

PENGUMUMAN

Nomor: [Nomor Surat / Pengumuman]

TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK TAHUNAN

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Pajak [Tahun], dengan ini diberitahukan kepada seluruh [Karyawan/Pegawai/Warga/Anggota] di lingkungan [Nama Perusahaan/Instansi/Wilayah] mengenai kewajiban perpajakan sebagai berikut:

1. Pelaporan SPT Tahunan Pribadi

Seluruh wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Batas waktu pelaporan paling lambat pada **[Tanggal Jatuh Tempo, misal: 31 Maret 2026]**.

2. Pengambilan Bukti Potong (Bagi Karyawan)

Bagi karyawan yang membutuhkan Formulir [misal: 1721-A1], bukti potong dapat diambil atau diunduh melalui [Sistem/Aplikasi Kepegawaian, misal: Portal HRIS / Divisi Keuangan] mulai tanggal **[Tanggal Mulai Pengambilan]**.

3. Sanksi Keterlambatan

Keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk panduan pelaporan secara *online* dan informasi lebih lanjut, silakan mengakses laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau menghubungi Divisi Keuangan/SDM.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

[Kota Domisili Anda], [Tanggal Pembuatan Surat]

[Nama Perusahaan / Instansi / Pengurus]

[Tanda Tangan]

[Nama Jelas Penanda Tangan]

[Jabatan]